



PUTUSAN
Nomor 02 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALI AKBAR, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yudistira Raya Nomor 1 RT. 029/RW. 003, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **LURAH HANDIL BAKTI** (dahulu Kepala Desa Handil Bakti), berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bujino A Salan K, S.H.,M.H. Beralamat di Jalan Jahri Saleh No. 50 RT. 09 Sultan Adam Banjarmasin Telp. 0511-3304434 Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SKH.TUN/ADV-BJN/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I;
- II.1.H. **ACHMAD SAIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S. Parman No. 159 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Swasta;
- II.2.Hj. **RATNA BIDURI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pangeran RT.012/RW.001, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan
- II.3.**FAJERI HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pangeran No. 24 RT.011/RW.004, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Karyawan Swasta; selanjutnya memberi kuasa kepada Hamdan Thaufiek, S.H., beralamat di Jalan Cempaka VII No. 4 Komplek Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 70112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/
Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1, 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/TUN/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Terbanding I, II/Tergugat I, II Intervensi 1, 2, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 06 Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan :
 - Surat *Verkelaring* No. 082/11/1960 Tanggal 8 Juli 1960 dan Peta situasi tanah persawahan pr. Untak Sadiyah. S yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Berangas Abd. Kadir, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Padang Nadjir Kamar dengan saksi-saksi : Abdullah dan Arman. K dengan ukuran:
Panjang : 150 Depa atau 255 meter dan,
Lebar : 30 Depa atau 51 meter
Luas : 4.500 Depa atau 13.005 M²
Dengan Batas-batas :
 - Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan Handil (parit) sekarang jalan setapak
 - Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan Handil Bakti sekarang jalan Trans Kalimantan
 - Sebeiah Utara : Dahulu berbatasan dengan Abdullah sekarang milik Muhadi
 - Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan Arman Kamar sekarang milik Hj. Layla Anggeraini.
 - Surat Keterangan Hibah dari Untak Sadiyah binti Sidik kepada Abdullah bin Ewe yang dibuat di Palangkaraya tanggal 4 Juni 1969.
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2005, No. SPPT (NOP) 63.04.060.008.002-1009.0 atas nama Abdullah Ewe dengan letak objek pajak di Jl. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 13.005 M² yang dibayar di Banjarmasin tanggal 03 September 2007.

- Bukti Pembayaran, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Kayu Tangi tanggal 28 Desember 2007.
- 2. Bahwa bidang tanah pertanian tersebut Penggugat peroleh dari Usman bin Abdullah melalui ganti rugi yang sah menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok-patok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat dengan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan DP Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta uang pembersihan lahan atau biaya dozer) dan sisanya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dibayar 1 (satu) bulan ke depan setelah pembersihan selesai.
- 3. Bahwa setelah adanya peralihan hak dari Usman bin Abdullah melalui ganti rugi yang sah menurut hukum, Penggugat berniat hendak membangun tempat tinggal sekaligus tempat usaha, tetapi alangkah terkejutnya Penggugat pada tanggal 15 Desember 2012 didatangi oleh seseorang yang mengaku pemilik tanah tersebut dengan menunjukan 3 (tiga) surat yang menjadi obyek sengketa.
- 4. Berdasarkan point 3 di atas, jelas bahwa Tergugat telah melanggar dan menerbitkan surat palsu atas sebidang tanah yang jelas-jelas masih dikuasai oleh Abdullah Ewe (sesuai point 1) tanpa dasar kepemilikan:
 - 1) Dari penjual Norita kepada H. Achmad Saiman sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30-12-1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas $\pm 5.130,04$ meter persegi.
 - 2) Dari penjual Ipahnoor binti Said Husin (Alm) kepada Achmad Iman sesuai Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993. Tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito, Kuala dengan luas : 2.386,25 meter persegi.
 - 3) Dari penjual Asmiah/Masrupah kepada Achmad Iman sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30-4-1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Dati II Barito Kuala dengan luas $\pm 1.717,50$ meter persegi.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan:

" Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ".

5. Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan surat keputusan yang masing-masing menjadi objek sengketa tersebut di atas jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sampai saat ini masih menguasai dan memelihara juga tidak pernah memperjual-belikan atau memindah tangankan kepada pihak lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan:

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / rehabilitasi ".

6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak milik Penggugat sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbukti yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
2. Penetapan batas-batasnya.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanah maupun penetapan batas-batasnya, sehingga obyek sengketa, tersebut dapat dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan.

b. Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindih dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain.
- Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan pada point 1 tersebut di atas.

Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di wilayah Kelurahan Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala yang akan merugikan pihak Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara *a quo* dapat menunda obyek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan balik nama maupun jual beli/peralihan hak apapun atas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap :

- (1) Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30-12-1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas : $\pm 5.130,04$ meter persegi.
- (2) Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993. Tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas 2.386,25 meter persegi.
- (3) Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30-4-1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Dati II Barito Kuala dengan luas $\pm 1.717,50$ meter persegi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa masing-masing:
 - 2.1 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30-12-1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas : $\pm 5.130,04$ meter persegi.
 - 2.2 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993. Tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas : 2.386,25 meter persegi.
 - 2.3 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30-4-1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Dati II Barito Kuala dengan luas $\pm 1.717,50$ meter persegi.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dari buku tanah masing-masing:
 - 3.1 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30-12-1995 atas nama H. Achmad Saiman yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas : $\pm 5.130,04$ meter persegi.

3.2 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993. Tertanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan luas : 2.386,25 meter persegi.

3.3 Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992 tertanggal 30-4-1992 atas nama Achmad Iman yang terletak di Lingkungan RT. 6 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Dati II Barito Kuala dengan luas $\pm 1.717,50$ meter persegi.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Karena Kurang Pihak.

1. Secara tegas Tergugat tolak semua dalil - dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Secara tegas Tergugat tolak secara keseluruhan terhadap dalil gugat Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah hak milik Penggugat yang di dasarkan Surat *Verkelaring* No. 082/II/1960 tanggal 8 Juli 1960 dan Peta Persawahan Pr. Untak Sadiyah S. dan berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Untak Sadiyah Binti Sidik adalah kabur dan cacat hukum Karena : Bahwa Surat *Verkelaring* No. 082/II/1960 tanggal 8 Juli 1960 tersebut adalah sangatlah keliru karena *Verkelaring* No. 082/II/1960 ini bukanlah bukti Hak Kepemilikan yang di akui oleh Undang – Undang, karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah (Surat Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) sebagai dasar untuk mengajukan Alas hak Pembuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena gugatan Penggugat didasarkan pada Surat *Verkelaring*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.082/II/1960 Tanggal 8 Juli 1960 dan Surat Keterangan Hibah yang di buat pada tanggal 4 Juni 1959 dari Untak Sadiyah Binti Sidik kepada Abdullah Bin Ewe, tersebut telah cacat hukum karena Abdullah Ewe sebagai pemilik *Verkelaring* telah berperkara dengan H. Achmad Saiman dan Achman Iman, dengan Nomor Perkara No.03/Pdt.G/2002/PN.Mrb Tanggal 2 September 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.03/Pdt.G/2004/PT.Bjm Tanggal 3 Pebruari 2004 Jo Putusan MA R1 No.676.K/Pdt/2005, Tanggal 11 Januari 2007 dan putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian Surat *Verkelaring* No.082/II/1960 Tanggal 8 Juli 1960 dan Surat Keterangan Hibah yang dibuat pada tanggal 4 Juni 1959 dari Untak Sadiyah Binti Sidik kepada Abdullah Bin Ewe sudah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh karena itu tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar hak kepemilikan terhadap tanah *a quo*.

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini karena ketiga Surat Tanah berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman, Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993. Tanggal 16 juni 1993 atas nama Achmad Iman, dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992. Tangggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman adalah sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 03/Pdt.G/2002/PN.Mrb Tanggal 2 September 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 03/Pdt.G/2004/PT.Bjm Tanggal 3 Pebruari 2004 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 676.K/Pdt/2005, tanggal 11 Januari 2007, yang menyatakan bahwa surat tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sah hak milik dari H. Achmad Saiman dan Achmad Iman dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap. Jadi kalau Penggugat mendalilkan bahwa dasar pembatalan ketiga surat tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Keadaan Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 473/SKPT/XII/HB-1995 tertanggal 30 Desember 1995 atas nama H. Achmad Saiman, Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 825/SKT-III/HB-1993.

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 16 Juni 1993 atas nama Achmad Iman. Surat keterangan Keadaan Tanah Nomor 305/SKT-III/HB-1992. Tanggal 30 April 1992 atas nama Achmad Iman. Yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum karena Jual beli Penggugat dengan Usman Bin Abdullah Ewe pada tanggal 15 Desember 2012; belum sempurna dimana Penggugat baru memberi Panjar sebesar Rp250.000.00,00 dari harga jual Rp1.000.000.000,00 apalagi status Usman adalah anak dari Abdullah Ewe sehingga kedudukan Usman sebagai penjual terhadap tanah milik orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum; Karena jual belinya yang dilakukan oleh Penggugat dengan Usman Bin Ewe adalah cacat hukum maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat.

II. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait sengketa mengenai tanah maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan harus lengkap dalam hal ini kenapa hanya Lurah Handil Bakti saja yang ditarik sebagai Tergugat padahal masih ada orang lain yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu Pemilik Tanah ;
2. Bahwa dari fakta tersebut maka telah terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak / *error in persona* dalam bentuk lain *Plurium Litis Consortium* artinya gugatan yang diajukan kurang pihak ;
3. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Liber dan Error In Person / Plurium Litis Consortium*) maka sudah seharusnya menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April berbunyi; "Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap apabila tidak lengkap maka jelas harus ditolak".

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2

1. Bahwa Penggugat (ALI AKBAR) tidak mempunyai kapasitas hukum yang jelas, layak dan pantas, juga tidak berkompeten serta tidak ada kepentingannya sama sekali dalam melakukan dan mengajukan gugatan di dalam perkara tersebut. Hal ini disebabkan bahwa Penggugat sama sekali tidak terdapat adanya kepentingan dan hubungan hukum yang



jas dengan perkara yang sedang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau dengan kata lain Penggugat bukan siapa-siapa, baik sebagai pemilik maupun orang yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau yang sekarang disebut Lurah Handil Bakti. *Vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/ SIP/ 1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang berbunyi : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan harus terdapat adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak "

Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat yang merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebuah Instansi Pemerintah (Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan), sekaligus bertindak untuk dan atas nama sendiri, baik di dalam menghadiri setiap acara persidangan maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan gugat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah sudah mendapatkan ijin dan/atau persetujuan tertulis dari atasan langsung tempat Penggugat bekerja, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 maupun Peraturan Pemerintah lainnya. Sebab apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka keberadaan Penggugat yang selalu meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari atasannya, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar atau melawan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah lainnya karena Penggugat dianggap sebagai tidak bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta Premanisme dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang kepada setiap Pegawai Negeri. Oleh karena Penggugat tidak punya kewenangan dan kapasitas sebagai Penggugat, maka terhadap gugatan tersebut dapat dinyatakan sesuatu yang *obscur libel*.

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat Kepemilikan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Bakti yaitu berupa :
 - 2.1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 473/SKPT/XII/HB-1995, tertanggal 30-12-1995, atas nama H. ACHMAD SAIMAN ;
 - 2.2. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 825/SKT-III/HB-1993, tertanggal 16 Juni 1993, atas nama ACHMAD IMAN ;
 - 2.3. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 305/SKT-III/HB-1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30-4-1992, atas nama ACHMAD IMAN ;

telah di jadikan sebagai Alat Bukti (surat) yang Sah dan telah diteliti secara cermat melalui persidangan Perdata hingga melahirkan berupa *Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 01/Pdt.G/2010/PN.MRB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 61/Pdt/2010/PT.BJM, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1228 K/PDT/2011*, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa disamping putusan-putusan tersebut diatas, masih ada lagi putusan sebelumnya yang menjadikan Alat Bukti (surat) tersebut dijadikan sebagai dasar Bukti kepemilikan yang Sah, yaitu *Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 03/Pdt.G/2002/PN.MRB, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 03/Pdt.G/2004/PT.BJM, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 676. K/PDT/2005. Vide Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986.*

Bahwa adapun terhadap semua putusan-putusan tersebut diatas, sekarang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht van Gewijs*). Akan tetapi terbukti secara hukum orang yang menguasai tanah tersebut, nyatanya tidak mempunyai itikad baik serta enggan untuk mentaati dan mematuhi hukum, dalam hal ini Putusan Pengadilan, sehingga terhadap objek tanah tersebut oleh pihak Penggugat sampai sekarang selalu dijadikan masalah. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM, Tanggal 2 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 219/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Februari 2014 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 2 Juli 2013 Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/TUN/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALI AKBAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 284 K/TUN/2014 Tanggal 21 Juli 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Pembanding /Penggugat pada tanggal 30 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi /Pembanding /Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/G/2013/PTUN.BJM jo Nomor 219/B/2013/PT.TUN.Jkt jo Nomor 284 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada Tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 17 November 2015 (Termohon Peninjauan Kembali II) dan 23 November 2015 (Termohon Peninjauan Kembali I) ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon PK dalam menerbitkan objek perkara sebagai bukti pemilikan bidang tanah atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (bukti P.12, bukti T.3, bukti T.II Int.I dan II.3; dan bukti P.11, T.5, dan T.II Int.I dan II.4) tumpang tindih dengan bukti pemilikan tanah Pemohon PK (P.1.1, P.1.2, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.26, P.27) telah melanggar :
 - Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, khususnya “asas kepastian hukum”, vide Pasal 3 angka 1 dan penjelasannya, yaitu “Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.”
 - Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 tentang :
 - a. asas legalitas, bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
 - b. asas perlindungan terhadap HAM, bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
 - c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, vide Pasal 10 ayat (1) huruf d (asas kecermatan), dan huruf e (tidak menyalahgunakan kewenangan).
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Pasal 5 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 20.
2. Termohon PK dalam menerbitkan objek perkara sebagai bukti pemilikan bidang tanah atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 (bukti P.12, bukti T.3, bukti T.II Int.I dan II.3; dan bukti P.11, T.5, dan T.II Int.I dan II.4) tumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih dengan bukti pemilikan tanah Pemohon PK (P.1.1, P.1.2, P.2, P.3, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.26, P.27) telah melanggar :

- Undang-undang No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 :

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, karena pertimbangannya telah tepat dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak yang dituju dari objek sengketa *a quo* dan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) bukan pemilik tanah yang menjadi objek *a quo* sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan, baik dalam menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses, objek sengketa telah sesuai dengan kepemilikan hak atas tanah yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Mrb jo Nomor 61/Pdt/2010/PT.Bjm jo Nomor 1228 K/Pdt/2011, yaitu atas nama H. Ahmad Sanusi dan Ahmad Iman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **ALI AKBAR** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALI AKBAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)